



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Takbiratul Ramadhan Bin Manrapi;
2. : Maros;
- Tempat lahir
3. : 18 tahun/25 November 2003;
- Umur/Tanggal lahir
4. : Laki-laki;
- Jenis kelamin
5. : Indonesia;
- Kebangsaan
6. : Dusun Bonto Tangga Desa Allaera Kec. Tanralili
- Tempat tinggal
7. : Kab. Maros;
8. : Islam;
- Agama
8. : Supir;

Pekerjaan

Terdakwa Takbiratul Ramadhan Bin Manrapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban ERNI PURWANINGSIH,SE meninggal dunia dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban BAHARUDDIN luka ringan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM, warna kuning; No. Rangka : FE315BN520855, No.Mesin : 4D32653514;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM;
(Dikembalikan kepada PT. SINAR GALESONG PRATAMA)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL, warna merah. No. Rangka : MH3SEF310MJ239536, No. Mesin : E31VE0308907;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL;
 - 1 (satu) lembar Sim C an. **BAHARUDDIN**;
(Dikembalikan Kepada saksi korban BAHRUDDIN);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sudah berdamai dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI** pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 16.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, (Jl. Poros Maros / Ama'rang) atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia***", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI mengemudikan Mobil Dump Truck mitsubsihi Colt No. Pol. DD 8963 KM bergerak dari arah Kabupaten Maros (barat) menuju arah Ama'rang (timur) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi empat dengan cuaca sore hari cerah, situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan lurus mulus dan berbeton, namun di saat mobil Dump Truck mitsubsihi Colt No. Pol. DD 8963 KM berada di daerah sekitar tempat kejadian, terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil truck tersebut karena berlaju terlalu kencang sehingga bergerak ke kekiri badan jalan dan turun kebahu jalan (oleng) selanjutnya terdakwa kembali membanting setir mobil tersebut ke sebelah kanan badan jalan (berlawanan arah) serta terdakwa tidak melakukan upaya pengereman sehingga langsung menabrak sepeda Motor Yamaha Lexy No. Pol DD 3288 TL yang dikemudikan oleh saksi BAHARUDDIN yang berboncengan dengan istrinya yaitu korban ERNI, dimana korban ERNI terserempet pada bagian kepala dan paha sebelah kanan lalu terjatuh ke saluran irigasi yang berada disebelah kiri jalan tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



- Bahwa selanjutnya korban ERNI dilarikan kerumah sakit di RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO dan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **ERNI PURWANINGSIH,SE**, Meninggal dunia sebagaimana diterangkan SURAT KETERANGAN MEDIK No.HK.06.01/1.4.19/172/2022, tanggal 22 Agustus 2022 atas nama **ERNI PURWANINGSIH,SE** yang ditanda tangani oleh dr. HENY YURIANTO, M.Phil, Ph.D, Sp.OT (K) sebagai Dokter Penanggung jawab Pelayanan pada RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik

- a. Primary Survey (Tanda-tanda vital):
 1. Saluran pernapasan: bersih, tidak ada sumbatan jalan napas
 2. Pernapasan: dua kali permenit, spontan, kiri dan kanan sama
 3. Sikulasi darah: tekanan darah seratus tiga puluh persembilan puluh millimeter air raksa.denyut nadi delapan puluh delapan kali permenit, kuat angkat, regular, Capillary Refil Time (CRT) kurang dari dua detik
 4. Tingkat kesadaran: kesadaran penuh yaitu dinilai berdasarkan skala GCS (Glosgow Coma Scale) adalah nilai 15 (lima belas) yaitu eye (repon mata = 4), Motorik respon pergerakan= 6)
 5. Suhu tubuh: Tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius
- b. Secondary survey (status lokalis):
 1. Daerah kepala: tampak satu luka lecet pada pelipis kanan, bengkak ada pada pelipis kanan, nyeri tekan ada
 2. Daerah paha kanan: tampak satu luka robek pada sisi luar paha kanan bagian bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, daerah sekitar luka tampak memar, nyeri tekan ada, bengkak ada, gerak aktif dan pasif sendi panggul sulit dinilai karena nyer. Tampak kelainan bentuk pada paha kanan
 3. Daerah tungkai kiri bawah : tampak satu buah luka lecet pada sisi luar tungkai bawah kiri
 4. Daerah lutut kanan: gerak aktif dan pasif sendi lutut sulit dinilai karena nyeri. Tampak satu buah luka lecet disertai memar daerah sekitar luka tampak bengkak
 5. Daerah lutut kiri: tampak satu buah luka lecet pada sisi depan lutut kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan bahwa pasien datang dengan tingkat kesadaran penuh. Pada tubuh pasien ditemukan nampak satu luka lecet pada pelipis kanan disertai nyeri tekan, satu luka robek pada sisi luar paha kanan bagian bawah berukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, daerah sekitar luka nampak memar dan bengkak serta gerak aktif dan pasif sendi panggul terbatas karena pasien merasa nyeri, ; foto roentgen paha kanan menunjukkan kesan patah tulang paha kanan sepertiga tengah; menimbunan udara di bawah jaringan kulit; MSCT-Scan menunjukkan kesan terdapat pendarahan di bawah selaput keras pembungkus otak pada bagian depan samping atas kanan dalam kepala; Hemoglobin sepuluh koma tujuh gram per desiliter. Adanya luka-luka, patah tulang dan pendarahan di bawah selaput keras otak tersebut.

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul yang keras

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI** pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, (Jl. Poros Maros / Ama'rang) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI mengemudikan Mobil Dump Truck mitsubishi Colt No. Pol. DD 8963 KM bergerak dari arah Kabupaten Maros (barat) menuju arah Ama'rang (timur) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi empat dengan cuaca sore hari cerah, situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan lurus mulus dan berbeton, namun di saat mobil Dump Truck mitsubishi Colt No. Pol. DD 8963 KM berada di daerah sekitar tempat kejadian, terdakwa tidak

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengendalikan mobil truck tersebut karena berlaju terlalu kencang sehingga bergerak ke kekiri badan jalan dan turun kebahu jalan (oleng) selanjutnya terdakwa kembali membanting setir mobil tersebut ke sebelah kanan badan jalan (berlawanan arah) serta terdakwa tidak melakukan upaya pengereman sehingga langsung menabrak sepeda Motor Yamaha Lexy No. Pol DD 3288 TL yang dikemudikan oleh saksi korban BAHARUDDIN yang berboncengan dengan istrinya yaitu korban ERNI, dimana saksi korban BAHARUDDIN terserempet pada bagian lengan sebelah kanan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban BAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor: 17/IGD/RUSD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr La Palaloi Maros yakni dr. ABDUL KHALIK ADAM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan pemeriksaan	hasil :	Korban masuk dalam keadaan sadar
Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan
wajah	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak atas	:	Tampak 1 bauh luka lecet geser di daerah lengan kanan bawah berukuran $\pm 3 \times 5$ cm, warna kemerahan, perdarahan aktif (-)
		Tampak 1 buah luka lecet gores di daerah bahu berukuran panjang 8 cm, perdarahan aktif (-)
Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan:

- **Kelainan tersebut diakibatkan oleh traum tumpul**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin Bin Ma'ju, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian tabrakan, antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Takbiratul Ramadhan Bin Manrapi yang menabrak sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan korban yaitu istri saksi yang bernama Erni Purwaningsih;
- Bahwa jenis kendaraan yang terlibat tabrakan yaitu mobil Dump Truck Mitsubishi Colt dengan Nomor Polisi DD 8963 KM berwarna kuning yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Lexy dengan Nomor Polisi DD 3288 TL berwarna merah yang dikendarai oleh saksi bersama dengan korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros tepatnya di jalan poros Maros menuju Ama'rang;
- Bahwa awalnya saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng korban dengan posisi duduk menghadap kedepan atau duduk laki-laki, saat itu saksi berkendara dari arah Ama'rang atau dari arah timur menuju arah Maros atau arah barat, saat berada ditempat kejadian dari jarak 100 M (seratus meter) saksi sempat melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah berlawanan dengan saksi dan mobil tersebut sempat oleng ke kiri turun dari bahu jalan, kemudian saat Terdakwa berusaha menaikkan ban mobil keatas jalan tiba-tiba mobil tersebut oleng kearah kanan sehingga menabrak sepeda motor yang saksi kendarai, tepatnya mobil tersebut menabrak paha dan kepala sebelah kanan korban serta tali tas yang dipakai korban tersangkut pada mobil sehingga korban terpental dan jatuh ke saluran irigasi, saat itu posisi saksi tetap diatas sepeda motor, oleh karena melihat korban terpental dan jatuh ke saluran irigasi sehingga saksi langsung merebahkan sepeda motor saksi ditepi jalan, kemudian saksi berusaha menolong korban dan melarikan korban kerumah sakit dengan menggunakan mobil yang melintas ditempat kejadian;
- Bahwa di tempat kejadian jalan lurus, permukaan jalan kering dan mulus, serta keadaan cuaca cerah;
- Bahwa Keadaan lalu lintas cukup sepi hanya ada 4 (empat) unit mobil Dump Truck yang jalan beriringan yang berlawanan arah dengan saksi dan salah satu mobil Dump Truck yang berada didepan adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, setelah tabrakan terjadi arus lintas mulai ramai, beberapa sepeda motor dan mobil melintas ditempat kejadian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 Km/jam (enam puluh kilometer per jam);
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson yang berasal dari mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menginjak rem untuk mengurangi kecepatan mobil atau tidak sebelum menabrak sepeda motor saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka lecet pada lengan atas sebelah kanan sedangkan korban mengalami patah tulang pada tulang paha sebelah kanan sehingga korban dirujuk ke Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Makassar dan korban dirawat selama 6 (enam) hari sebelum di Operasi, setelah di Operasi korban mengalami kritis dan selanjutnya dinyatakan meninggal secara medis;
- Bahwa saat korban terpental dan jatuh kesaluran irigasi, korban masih dalam keadaan sadarkan diri dan berbicara secara normal;
- Bahwa selama korban dirawat di Rumah Sakit sebelum dilakukan Operasi, korban dalam keadaan sadar dan masih bisa berbicara dengan normal, namun setelah dilakukan Operasi tulang tiba-tiba korban mengalami kritis dan meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf secara langsung kepada saksi maupun korban, namun orang tua Terdakwa pernah datang menjenguk korban sebelum meninggal dan saat itu saksi lagi keluar sehingga tidak bertemu dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, sepeda motor saksi dalam keadaan normal, dimana rem, klakson, gas, lampu utama dan lampu weser berfungsi dengan baik;
- Bahwa ada santunan yang diberikan oleh pemilik mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Awaluddin Bin Abd. Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian tabrakan, antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Takbiratul Ramadhan Bin Manrapi yang menabrak sepeda motor yang saksiendarai bersama dengan korban yaitu istri saksi yang bernama Erni Purwaningsih;
- Bahwa Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Dump Truck Mitsubishi Colt dengan Nomor Polisi DD 8963 KM berwarna kuning yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Lexy dengan Nomor Polisi DD 3288 TL berwarna merah yang dikendarai oleh para korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros tepatnya di jalan poros Maros menuju Ama'rang;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun 2 (dua) jam setelah kecelakaan terjadi saksi baru tiba di tempat kejadian;
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian, saksi melihat sepeda motor milik korban terparkir dipinggir jalan dan para korban sudah tidak ada ditempat kejadian, menurut informasi korban sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang berada ditempat kejadian, saat itu korban berkendara dari arah Ama'rang atau dari arah timur menuju arah Maros atau arah barat sedangkan mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa bergerak dari arah Maros atau barat menuju arah Ama'rang atau Timur, saat posisi ditempat kejadian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah berlawanan dengan korban sempat oleng ke kiri turun dari bahu jalan, kemudian saat Terdakwa berusaha menaikkan ban mobil keatas jalan tiba-tiba mobil tersebut oleng kearah kanan sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban, sehingga korban Erni Purwaningsih terjatuh dan mobil yang dikemudikan Terdakwa turun ke saluran irigasi;
- Bahwa ditempat kejadian keadaan jalan lurus, permukaan jalan kering dan mulus, serta keadaan cuaca cerah;
- Bahwa saat tiba ditempat kejadian saksi melihat keadaan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa saksi tidak sempat memeriksa keadaan dan kelayakan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, saat saksi mengambil keterangan di Rumah Sakit, saksi melihat korban Baharuddin Bin Ma'ju dalam keadaan mengalami luka ringan sedangkan korban Erni Purwaningsih mengalami patah tulang pada tulang paha sebelah kanan dan setelah 6 (enam) hari dirawat di Rumah Sakit, korban Erni Purwaningsih dinyatakan meninggal secara medis;
- Bahwa posisi titik tabrak, saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada dilajur sebelah kiri bila dilihat dari arah Ama'rang menuju arah Maros sekitar 1 (satu) meter dari tepi jalan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat korban dirawat di Rumah Sakit, korban dalam keadaan sadar namun susah untuk berbicara;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa, sehingga setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, Terdakwa dijemput dirumahnya yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian untuk diamankan di Pores Maros;
- Bahwa saat berada di tempat kejadian saksi melihat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berada disaluran irigasi dengan posisi serong ke kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bantuan biaya pengobatan atau santunan yang diberikan oleh pihak Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni:

1. Visum Et Repertum Nomor 17/IGD/RSUD/VIII/2022 atas nama Baharuddin tertanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Khalid Adam, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr LA PALALOI dengan kesimpulan bahwa Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
2. Surat keterangan medik No.HK.06.01/1.4.19/172/2022 atas nama Erni Purwaningsih tertanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan peristiwa kecelakaan, yang terjadi antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh para korban yaitu Baharuddin Bin Ma'ju bersama dengan isterinya yang bernama Erni Purwaningsih;
- Bahwa Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil Dump Truck Mitsubishi Colt dengan Nomor Polisi DD 8963 KM berwarna kuning yang Terdakwa kemudikan dan sepeda motor Yamaha Lexy dengan Nomor Polisi DD 3288 TL berwarna merah yang dikendarai oleh para korban;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16:30 Wita di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros tepatnya di jalan poros Maros menuju Ama'rang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengemudikan mobil Dump Truck melaju dari arah Maros atau barat menuju arah Ama'rang atau Timur sedangkan saat itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkendara dari arah Ama'rang atau dari arah timur menuju arah Maros atau arah barat, saat posisi ditempat kejadian mobil yang Terdakwa kemudian sempat oleng ke kiri turun dari bahu jalan, kemudian saat Terdakwa berusaha menaikkan ban mobil keatas jalan tiba-tiba mobil oleng kearah kanan dan tidak bisa Terdakwa kendalikan sehingga menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang saat itu melaju berlawanan arah dengan mobil yang Terdakwa kemudian dan membuat korban Erni Purwaningsih yang saat itu dibonceng oleh suaminya terjatuh dan mobil yang Terdakwa kemudian turun ke saluran irigasi;

- Bahwa ditempat kejadian keadaan jalan lurus, permukaan jalan kering dan mulus, serta keadaan cuaca cerah;
- Bahwa keadaan arus lalu lintas cukup sepi dan saat kejadian tidak ada kendaraan yang melaju di depan mobil yang Terdakwa kemudian;
- Bahwa saat mobil yang Terdakwa kemudian oleng ke kiri dan turun dari bahu jalan, Terdakwa tidak memperhatikan korban yang saat itu berkendara berlawanan arah dengan mobil Terdakwa dan Terdakwa sempat kaget saat membanting stir mobil kearah kanan dan menyerempet korban, karena awalnya Terdakwa tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban, saat setelah kejadian Terdakwa baru melihat sepeda motor korban yang terjatuh disebelah kanan jalan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudian melaju dengan kecepatan 60 Km/jam (enam puluh kilometer per jam);
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat kejadian tersebut korban Baharuddin Bin Ma'ju mengalami luka ringan sedangkan korban Erni Purwaningsih meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa posisi titik tabrak, saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh korban berada dilajur sebelah kanan bila dilihat dari arah Maros menuju arah Ama'rang sekitar 1 (satu) meter dari tepi jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat keadaan korban Erni Purwaningsih saat dirawat di Rumah Sakit, namun orang tua Terdakwa pernah menjenguk korban Erni Purwaningsih di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan mobil karena saat itu mobil tidak bisa Terdakwa kendalikan;
- Bahwa bagian tanduk depan dan sisi kanan kepala mobil yang menyerempet sisi kanan sepeda motor korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir mobil yang Terdakwa kemudikan berada disaluran irigasi sebelah kanan jalan;
- Bahwa Rem dan klakson mobil yang Terdakwa kemudikan berfungsi dengan baik;
- Bahwa Ada santunan yang diberikan kepada korban namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga korban dan dibuatkan surat pernyataan damai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi mengajukan alat bukti surat yakni surat kesepakatan damai antara Baharuddin (Suami dari Erni Puwaningsih) dan Takbiratul Ramadhan (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM, warna kuning; No. Rangka : FE315BN520855, No.Mesin : 4D32653514;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL, warna merah. No. Rangka : MH3SEF310MJ239536, No. Mesin : E31VE0308907;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL;
- 1 (satu) lembar Sim C an. BAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa Takbiratul Ramadhan Bin Manrapi adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, (Jl. Poros Maros/Ama'rang). berawal ketika terdakwa TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI mengemudikan Mobil Dump Truck mitsubsihi Colt No. Pol. DD 8963 KM bergerak dari arah Kabupaten Maros (barat) menuju arah Ama'rang (timur) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi empat dengan cuaca sore hari cerah, situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan lurus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulus dan berbeton, namun pada saat itu terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil truck tersebut karena berlaju terlalu kencang sehingga bergerak ke ke kiri badan jalan dan turun ke bahu jalan selanjutnya terdakwa kembali membanting setir mobil tersebut ke sebelah kanan badan jalan (berlawanan arah) serta terdakwa tidak melakukan upaya pengereman sehingga langsung menabrak sepeda Motor Yamaha Lexy No. Pol DD 3288 TL yang dikemudikan oleh saksi BAHARUDDIN yang berboncengan dengan istrinya yaitu korban ERNI, dimana korban ERNI terserempet pada bagian kepala dan paha sebelah kanan lalu terjatuh ke saluran irigasi yang berada disebelah kiri jalan tersebut;

- Bahwa korban Erni dirujuk ke Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan korban dirawat selama 6 (enam) hari sebelum dioperasi dan setelah dioperasi korban mengalami kritis dan selanjutnya dinyatakan meninggal Dunia;
- Bahwa saksi Baharuddin Bin Ma'ju mengalami luka lecet pada lengan atas;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad. 1). Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar **TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Bilamanakah kelalaian itu ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang, Mengenai hal ini dikenal ada 2 (dua) macam pandangan, yaitu:

- a. Pandangan yang subyektif yang menitikberatkan pada syarat subyektif, dan;
- b. Pandangan yang obyektif yang menitikberatkan pada syarat obyektif;

Menimbang, bahwa Pandangan yang subyektif adalah melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya itu, sedangkan pandangan obyektif yang meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan adalah pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ada tidaknya kelalaian pada seseorang yang mewujudkan perbuatan tertentu, sebaiknya menggunakan ukuran subyektif yang sekaligus ukuran obyektif. Namun dalam praktik lebih banyak menekankan pada syarat obyektif, yang apabila syarat ini telah terpenuhi biasanya syarat subyektif dengan sendirinya terpenuhi pula (Vide :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Adami Chazawi, SH.,¹ Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Tahun 2002, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm. 100-103);

Menimbang, bahwa pengertian tentang kecelakaan lalu lintas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Juli 2022, sekira jam 16.30 wita bertempat di Dusun Macinna Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros, (Jl. Poros Maros/Ama'rang). berawal ketika terdakwa TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI mengemudikan Mobil Dump Truck mitsubishi Colt No. Pol. DD 8963 KM bergerak dari arah Kabupaten Maros (barat) menuju arah Ama'rang (timur) dengan kecepatan kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) km/jam dengan perseneling gigi empat dengan cuaca sore hari cerah, situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan lurus mulus dan berbeton, namun pada saat itu terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil truck tersebut karena berlaju terlalu kencang sehingga bergerak ke ke kiri badan jalan dan turun ke bahu jalan selanjutnya terdakwa kembali membanting setir mobil tersebut ke sebelah kanan badan jalan (berlawanan arah) serta terdakwa tidak melakukan upaya pengereman sehingga langsung menabrak sepeda Motor Yamaha Lexy No. Pol DD 3288 TL yang dikemudikan oleh saksi BAHARUDDIN yang berboncengan dengan istrinya yaitu korban ERNI, dimana korban ERNI terserempet pada bagian kepala dan paha sebelah kanan lalu terjatuh ke saluran irigasi yang berada disebelah kiri jalan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Terdakwa mengemudikan kendaraan berlaju terlalu kencang sehingga bergerak ke ke kiri badan jalan dan turun ke bahu jalan selanjutnya terdakwa kembali membanting setir mobil tersebut ke sebelah kanan badan jalan (berlawanan arah) serta terdakwa tidak melakukan upaya pengereman sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan langsung menabrak sepeda Motor Yamaha Lexy No. Pol DD 3288 TL yang dikendarai oleh saksi BAHARUDDIN yang berboncengan dengan istrinya yaitu korban ERNI berlawanan menurut Majelis Hakim bahwa kejadian tabrakan tersebut tidak akan terjadi apabila ia mengendarai kendaraannya dengan jalur yang tepat dan betul-betul berkonsentrasi dan fokus di dalam mengendarai kendaraan sehingga mampu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



mengendalikan kendaraan kendaraan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad 3) Unsur “ Yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah kematian yang terjadi sama sekali bukan merupakan tujuan atau maksud dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut terjadi diakibatkan karena kelalaian dan kurang hati-hatian dari terdakwa yang terdapat dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharuddin Bin Ma’ju bahwa akibat kejadian tersebut, korban Erni dirujuk ke Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan korban dirawat selama 6 (enam) hari sebelum dioperasi dan setelah dioperasi korban mengalami kritis dan selanjutnya dinyatakan meninggal Dunia dan hal tersebut bersesuaian dengan SURAT KETERANGAN MEDIK No.HK.06.01/1.4.19/172/2022, tanggal 22 Agustus 2022 atas nama ERNI PURWANINGSIH,SE yang ditanda tangani oleh dr. HENY YURIANTO, M.Phil, Ph.D, Sp.OT (K) sebagai Dokter Penanggung jawab Pelayanan pada RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
- 3. Yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Ad. 1). Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan ini, oleh karenanya maka unsur setiap orang dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi pula;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan ini, oleh karenanya maka unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi pula;

3. Yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baharuddin Bin Ma'ju bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Baharuddin Bin Ma'ju mengalami luka lecet pada lengan atas dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 17/IGD/RUSD/VIII/2022, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr La Palaloi Maros yakni dr. ABDUL KHALIK ADAM kemudian terhadap motor yang dikendarai oleh Baharuddin No. Pol DD 3288 TL mengalami kerusakan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memuat ancaman pidana penjara dan atau denda dan oleh karena keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan uang duka maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa hanyalah pidana penjara tanpa menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM, warna kuning; No. Rangka: FE315BN520855, No.Mesin : 4D32653514 dan 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM yang telah disita dari Terdakwa sehingga perlu ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL, warna merah. No. Rangka: MH3SEF310MJ239536, No. Mesin: E31VE0308907, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL dan 1 (satu) lembar Sim C an. BAHARUDDIN yang telah disita dari saksi Baharuddin mana perlu ditetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa luka mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga korban;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa TAKBIRATUL RAMADHAN BIN MANRAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain orang lain meninggal dunia dan luka ringan”** sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM, warna kuning; No. Rangka: FE315BN520855, No.Mesin : 4D32653514; dan
 - 1 (satu) lembar STNK asli Mobil Dump Truck Mitsubsihi Colt No.Pol. DD 8963 KM;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL, warna merah No. Rangka: MH3SEF310MJ239536, No. Mesin: E31VE0308907,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Lexy No.Pol. DD 3288 TL dan
- 1 (satu) lembar Sim C an. BAHARUDDIN

Dikembalikan kepada saksi Baharuddin;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Firdaus Zainal, S.H. , Fita Juwanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Aminah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Zainal, S.H.

Andi Nurawati, S.H., M.H.

Fita Juwanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afandi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)